



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 871/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

LAWAN

Termohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 11 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register Nomor: 871/Pdt.G/2012/PA.Lpk. tanggal 11 September 2012 yang mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 20 Mei 1997 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/09/VII/1997 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara tanggal 08 Juli 1997, dan sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berstatus janda beranak 3 (tiga);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Pemohon dan Termohon hanya menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sampai bulan Maret 2010, namun sejak bulan April 2010 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang dijabkabulkan sebelumnya disebabkan:
 - a. Termohon tidak patuh terhadap Nasehat Pemohon sesuai anjuran agama;
 - b. Termohon tidak pernah menghormati Pemohon sebagai suami;
 - c. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang di berikan Pemohon;
 - d. Termohon egois/mau menang sendiri dalam segala hal;
 - e. Termohon pernah beberapa kali keluar rumah tanpa seizing Pemohon;
4. Bahwa akibat posita angka 3 diatas a, b c dan d antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mulut di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di alamat Termohon tersebut diatas;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 Juli 2012 di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, peristiwa berawal di saat Pemohon pulang dari kerja, pada saat itu Pemohon hanya membawa yang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Termohon kurang terima terhadap uang yang didapat Pemohon dari hasil Pemohon bekerja, untuk tersebut diberikan Pemohon untuk belanja (nafkah) rumah tangga Pemohon dan Termohon, padahal Pemohon sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencari nafkah belanja rumah tangga Pemohon dan Termohon, pada saat itu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon marah-marah kepada Pemohon, Termohon menyarankan agar bercerai, Pemohon masih tetap sabar, kemudian pada tanggal 22 Juli 2012 Pemohon datang ke rumah adik kandung Termohon di kawasan Desa Lalang, Kecamatan Dolok Masihul, Pemohon bertujuan menceritakan masalah rumah tangga Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, akan tetapi adik kandung Termohon tidak dapat berbuat banyak, dan hanya menyarankan untuk berpikir dan mencari jalan terbaik, Kemudian Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, Pemohon juga bertujuan menceritakan masalah rumah tangga Pemohon, dan keluarga Pemohon menganjurkan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta Pemohon dianjurkan untuk menenangkan diri agar tidak lagi terjadi pertengkaran. Pada tanggal 21 Agustus 2012 Pemohon dianjurkan oleh keluarga Pemohon agar pulang kerumah kontrakan Pemohon dan Termohon di alamat Termohon diatas, pada saat itu Pemohon bertujuan menjernihkan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab dalam suasana lebaran untuk saling bermaafan, tapi sangat disayangkan pada saat itu Pemohon di usir Termohon, pakaian Pemohon diserakkan dan dilemparkan Termohon, Termohon menyuruh Pemohon agar keluar dari rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di alamat Termohon tersebut diatas. Sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi. Pada tanggal 24 Agustus 2012, Termohon bersama adik kandung Termohon mendatangi rumah orangtua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, ternyata Termohon meminta kepada Pemohon untuk menceraikannya, Termohon menyerahkan Buku Akte Nikah Pemohon dan Termohon, dan menganjurkan kepada Pemohon agar secepatnya menceraikan Termohon melalui jalur hukum ke Pengadilan Agama, peristiwa itu sempat diketahui keluarga dan orangtua Pemohon;

6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus berselisih tersebut. Pihak keluarga dari Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang di dambakan. Atas dasar sikap Termohon tersebut maka Pemohon merasa tidak mungkin membina rumah tangga yang bahagia dengan Termohon dan telah berkekuatan hati untuk menceraikan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon sudah tiak mau lagi beristerikan Termohon, oleh karena itu Pemohon meminta kepada Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak guna memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu taj'i atas diri Termohon;
- c. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama wajib menempuh proses Mediasi, oleh karena itu Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih salah seorang dari Mediator yang ada untuk melaksanakan Mediasi dimaksud;

Kemudian Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih salah satu Mediator yang ada yakni Drs. Maimuddin dan selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh proses Mediasi pada tanggal 10 Oktober 2012, akan tetapi berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Mediator Drs. Maimuddin. tanggal 11 Oktober 2012 bahwa antara Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan di lanjutkan;

Meskipun proses Mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon, kecuali tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon diperbaiki oleh Pemohon, dalam permohonan Pemohon pernikahan Pemohon dengan Termohon tertulis di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, yang sebenarnya di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Asahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan tanggal 7 Nopember 2012 Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

Untuk memudahkan penyebutan semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi.

- Bahwa Termohon Dalam Konvensi membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi, dan membantah dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi sebagiannya;
- Bahwa benar Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi menikah pada tanggal 20 Mei 1997 di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Asahan;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di alamat Termohon Dalam Konvensi;
- Bahwa benar setelah menikah telah berhubungan sebagai suami isteri (ba'da dukhul), akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar antara Termohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2010 disebabkan Termohon Dalam Konvensi tidak patuh terhadap nasehat Pemohon Dalam Konvensi dan karena uang belanja kurang, akan tetapi tidak benar kalau Termohon Dalam Konvensi suka keluar rumah tanpa seizin Pemohon Dalam Konvensi;
- Bahwa benar puncak perselisihan antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi terjadi pada tanggal 20 Juli 2012 dan benar telah pisah rumah sejak tanggal 21 Agustus 2012 sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa benar antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan Pemohon Dalam Konvensi untuk menceraikan Termohon Dalam Konvensi, maka Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan;

Dalam Rekonvensi.

Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi juga sebagai dalil dalam gugatan Rekonvensinya, dengan demikian Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi.

Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawabannya, juga mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Termohon Dalam Rekonvensi ingin menceraikan Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut nafkah masa lampau yang belum diberikan Termohon Dalam Rekonvensi, sejak bulan April 2012 sampai dengan Nopember 2012 sudah 8 (delapan) bulan lamanya, maka Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut nafkah masa lampau yang belum diberikan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.000.000,- X 8 = Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
- Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi menikah sudah 15 (lima belas) tahun lamanya, oleh karenanya apabila Termohon Dalam Rekonvensi menceraikan Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Pemohon Dalam Rekonvensi memohon agar Termohon Dalam Rekonvensi memberikan kenang-kenangan (*mut'ah*) kepada Pemohon Dalam Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi tidak tahu berapa penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi, karena selama ini Termohon Dalam Rekonvensi hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah rata-rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas Pemohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lampau kepada Pemohon Dalam Rekonvensi yang belum diberikan sejak bulan April 2012 sampai dengan Nopember 2012 selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
3. Menghukumm Termohon Dalam Rekonvensi untuk memberikan nafkah Pemohon Dalam Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (sat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tertmohon Dalam Rekonvensi untuk memberikan kenang-kenangan (*mut'ah*) kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas jawaban Termohon dalam Konpensasi tersebut, Pemohon dalam Konpensasi telah mengajukan replik atas jawaban Termohon Dalam Konpensasi dan jawaban atas Rekonpensasi Termohon Dalam Konpensasi secara lisan pada sidang tanggal 18 Agustus 2011 sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon Dalam Konpensasi menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi keberatan terhadap tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi tentang nafkah masa lampau sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, karena penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi setiap bulannya sebagai buruh pemasang tenda hanya berkisar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, bahkan bisa kurang, Termohon Dalam Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan, atau sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 8 (delapan) bulan;

- Bahwa tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi terhadap nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*, Termohon Dalam Rekonvensi tidak keberatan dan sanggup untuk membayarnya sebesar tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi;
- Bahwa terhadap tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi agar Termohon Dalam Rekonvensi memberikan kenang-kenangan (*mut'ah*) berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Termohon Dalam Rekonvensi tidak sanggup dan keberatan, Termohon Dalam Rekonvensi hanya mampu memberikannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap replik Pemohon dalam Konvensi dan jawaban Termohon dalam Rekonvensi tersebut, Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara lisan pada sidang tanggal 18 Agustus 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:
Dalam Konvensi.

- Termohon Dalam Konvensi tetap dengan jawaban Termohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Pemohon Dalam Rekonvensi tidak keberatan dan dapat menerima kesanggupan Termohon Dalam Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau yang belum diberikan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, atau sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 8 (delapan) bulan;
- Pemohon Dalam Rekonvensi tetap dengan tuntutan mengenai nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), demikian juga dengan *mut'ah* Pemohon Dalam Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas replik Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Rekonvensi tetap dengan jawaban dalam Rekonvensinya;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/09/VII/1997, tanggal 08 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Asahan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi membenarkannya;

Selain bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi I;

- Bahwa hubungan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi menikah pada tahun 1997 yang lalu di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Asahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Galang Suka, dan tidak pernah pindah;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sudah tidak serumah lagi sejak Lebaran tahun 2012 yang lalu, disebabkan Pemohon Dalam Konvensi telah pulang ke rumah ortang tua Pemohon Dalam Konvensi, karena telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi bertengkar dari pengaduan Pemohon Dalam Konvensi, saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi;
- Bahwa dari cerita Pemohon Dalam Konvensi kepada saksi bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena masalah ekonomi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi pada bulan Januari 2012 ketika saksi mengantar uang belanja Termohon Dalam Konvensi, kemudian saksi musyawarah dengan adik Termohon Dalam Konvensi yang bernama adik Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah sebagai suami isteri;
- Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi menikah pada tahun 1997 di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Asahan;
- Bahwa terakhir Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Galang Suka, Kecamatan Galang;
- Bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak tinggal satu rumah lagi sejak Lebaran Tahun 2012 yang lalu, karena Pemohon Dalam Konvensi pergi meninggalkan Termohon Dalam Konvensi, disebabkan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi pada Lebaran Tahun 2012 yang lalu ketika saksi datang berkunjung ke rumah Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, dalam pertengkaran tersebut saksi dengar Pemohon Dalam Konvensi mengatakan kepada Termohon Dalam Konvensi "Saya sudah tidak suka lagi sama kamu !", lalu jawab Termohon Dalam Konvensi "Kenapa kau tidak suka, seharusnya kamu mengayomi isteri !", selanjutnya Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi saling mengucapkan kata-kata kotor dan saling memaki;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dua tahun yang lalu, akan tetapi tidak berhasil;

3. Saksi III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri;
- Permohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi menikah pada tahun 1997 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Galang Suka, Kecamatan Galang;
- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak serumah lagi sejak Hari Raya Tahun 2012 yang lalu, disebabkan telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi pada tahun 2005 pada saat pesta adik Pemohon Dalam Konvensi, dalam pertengkaran tersebut Termohon Dalam Konvensi mengatakan; "Udahlah kalau begitu pisah saja kita", sedangkan Pemohon dalam Konvensi diam saja;
- Bahwa kemudian pada Hari Raya tahun 2012 Pemohon Dalam Konvensi kembali ke rumah saksi dengan membawa semua pakaiannya, dan ketika saksi tanya Pemohon Dalam Konvensi mengatakan telah diusir oleh Termohon Dalam Konvensi, kemudian hari ke 4 (empat) Lebaran tahun 2012 Termohon Dalam Konvensi datang bersama dengan adiknya yang bernama adik Termohon Dalam Konvensi, pada saat itu Termohon Dalam Konvensi menyerahkan buku nikah sambil mengatakan: "Lebih baik kita cerai saja dengan baik-baik", kemudian Pemohon Dalam Konvensi mengatakan: "Baiklah kalau begitu", setelah itu Termohon Dalam Konvensi dan adik Termohon Dalam Konvensi pergi;
- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas ketertangan saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi tidak keberatan dan telah membenarkannya, Sedangkan Termohon Dalam Konvensi membantah dengan menyatakan tidak ada mengusir Pemohon Dalam Konvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk membuktikan bantahannya Termohon Dalam Konvensi dipersidangan telah menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan bukti apapun terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Konvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan, replik dan jawaban atas rekonvensi Pemohon dalam Rekonvensi dan mohon putusan dengan mengabulkan Permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan menetapkan tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan Termohon Dalam Konvensi juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dalam Konvensi dan mohon agar permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi dapat ditetapkan sesuai dengan kesanggupan Termohon Dalam Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam perkara ini, yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memang-gil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara pokok Pemohon dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah menempuh proses Mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi, dan atas kesepakatan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah memilih Drs. Maimuddin sebagai Mediator, dan berdasarkan Pasal 18 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008, Mediator telah melaporkan secara tertulis bahwa Mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi, ternyata Pemohon Dalam Konvensi mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang mengakibatkan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi (P.1), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi tidak membantah keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena akta nikah merupakan *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti tertulis P1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, yang telah diberi meterai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon Dalam Konvensi orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hanya saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti dalam perkara perceraian yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah bukti saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan tiga orang saksi bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Dalam Konvensi yang pertama, saksi kedua dan saksi yang ketiga, masing-masing aselaku keluarga Pemohon Dalam Konvensi, merupakan person yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi maksud 171 dan Pasal 175 R.Bg. sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Dalam Konvensi yang pertama yang berasal dari keluarga, tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi bertengkar, saksi mengetahui berdasarkan cerita Pemohon Dalam Konvensi kepada saksi (testimonium de auditu), oleh karenanya keterangan saksi pertama tersebut tidak memenuhi syarat materil bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi Pemohon Dalam Konvensi yang kedua yang berasal dari keluarga, yang menyatakan pernah melihat pertengkar Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi ketika saksi datang berkunjung ke rumah Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut sepanjang pertengkar telah telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Dalam Konvensi yang ketiga yang berasal dari keluarga, yang menerangkan bahwa saksi pernah melihat Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi bertengkar pada saat pesta adik Pemohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut sepanjang pertengkar telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang kedua dan saksi yang ke tiga yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi, saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak dapat dirukunkan lagi dan telah cukup alasan bagi Pemohon Dalam Konvensi untuk mengajukan perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam Konvensi tersebut telah beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon Dalam Konvensi telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkara yang diakui oleh Termohon Dalam Konvensi, maka hal yang demikian merupakan telah pecahnya rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi (*Broken Marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua hati telah pecah (*broken heart*) dan tidak ada harapan rukun kembali serta permohonan Pemohon Dalam Konvensi telah beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon Dalam Konvensi harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi dalam jawabannya, selain mengemukakan jawaban, juga mengajukan gugatan balik tentang nafkah lampau, nafkah iddah serta mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam perkara ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau Pemohon Dalam Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya juga telah mengajukan tuntutan nafkah lampau kepada Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan alasan karena Termohon Dalam Rekonvensi tidak pernah memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012 selama 8 bulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.000.000,- X 8 = Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Rekonvensi dalam jawabannya tentang Rekonvensi menyatakan bahwa Termohon Dalam Rekonvensi keberatan dengan tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut dengan alasan bahwa Termohon Dalam Rekonvensi selama ini hanya memberi nafkah antara Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, karena penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi sebagai buruh pemasang Tenda paling tinggi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, oleh karenanya Termohon Dalam Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan atau sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon Dalam Rekonvensi tidak ada satu saksipun yang mengetahui tentang penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi, demikian juga Pemohon Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang penghasilan Termohon dalam Rekonvensi, akan tetapi Pemohon Dalam Rekonvensi tidak keberatan dengan kesanggupan Termohon Dalam Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi mengenai nafkah masa lampau dapat dikabulkan sesuai dengan kemampuan Termohon Dalam Rekonvensi, yakni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan x 8 (delapan) bulan = Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi berdasarkan Pasal 149 dan 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab Syarqawi juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya" dan juga doktrin dalam kitab Muhazzab juz II halaman 176:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"" "" "" "" ""

Artinya: “Apabila suami menceraikan isterinya yang telah disetubuhi dengan talak raji, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”;

Maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah yang dituntut Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut agar Termohon Dalam Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, dipandang layak dan wajar bila dihitung dengan nilai uang serta bila ditinjau dari kebutuhan minimal untuk hidup pada saat ini, demikian juga bila dihubungkan dengan kesanggupan Termohon Dalam Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 huruf b, bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami jika perceraian terjadi atas kehendak suami, oleh karenanya Termohon Dalam Rekonvensi wajib memberikan mut'ah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut agar Termohon Dalam Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tentang Rekonvensi antara Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi ternyata tidak ada kesepakatan tentang jumlah mut'ah yang akan diberikan oleh Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Pemohon Dalam Rekonvensi tetap dengan tuntutan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan jumlah yang wajar yang akan diberikan Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi yang dianggap tidak memberatkan Termohon Dalam Rekonvensi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesanggupan Termohon Dalam Rekonvensi yakni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain memberikan nafkah selama masa *iddah* isteri yang ditalak suami berhak mendapatkan mut'ah dari suami yang mentalaknya (vide Pasal 149 huruf a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Termohon Dalam Rekonvensi dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebagaimana disebutkan di atas dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak sebagiannya, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi;

Mengingat,

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.
2. Pasal 49 huruf a, 70 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989;
3. Pasal Pasal 19 huruf f, Pasal 26 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf f, Pasal 149 huruf b, Pasal 153 ayat (1) dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. doktrin Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* atas diri Termohon Dalam Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan nafkah lampau Pemohon Dalam Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menetapkan *mut'at* Pemohon Dalam Rekonvensi dalam bentuk uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
5. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau Pemohon Dalam Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan, nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah* dan *mut'ah* kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum Dalam Rekonvensi angka 2, 3 dan angka 4 di atas.
6. Menolak permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi sebagiannya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag** dan **Hj. Wardiyah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1434 *Hijriyah*, oleh kami Husni, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag dan Hj. Wardiyah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Rusnani, S.H.. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis

dto.

Husni, S.H

Hakim Anggota Majelis

dto.

H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag.

Hakim Anggota Majelis

dto.

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti

dto.

Rusnani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 35.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 225.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai..... Rp. 6.000,-

Jumlah..... Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)